BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Jln. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Kode Pos: 97813
Laman : tikep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 044/PM.00.02/K.MU-10/11/2026

TENTANG
PENETAPAN APLIKASI SISTEM PEMANTAUAN DAN KOORDINASI PENGAWASAN "SIPANTAU PENGAWASAN" BERBASIS DARING (WEB) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan, diperlukan dukungan pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pemantauan dan koordinasi pengawasan berbasis daring (web) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemantauan, koordinasi, pencatatan, pengelolaan, dan pendokumentasian kegiatan pengawasan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi, perlu ditetapkan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Koordinasi Pengawasan "SIPANTAU Pengawasan";

c. bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, perlu menetapkan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Koordinasi Pengawasan "SIPANTAU Pengawasan" sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Koordinasi Pengawasan "SIPANTAU Pengawasan" Berbasis Daring (Web) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 007/RT.02/K.MU-10/11/2026 tertanggal 9 November 2026 tentang Penetapan Aplikasi serta Staf Pengelola Aplikasi Sistem Pemantauan dan Koordinasi Pengawasan "SIPANTAU Pengawasan" dan Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi "PELITA" Berbasis Daring *Web*.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM PEMANTAUAN DAN KOORDINASI PENGAWASAN "SIPANTAU PENGAWASAN" BERBASIS DARING (WEB) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Koordinasi Pengawasan "SIPANTAU Pengawasan" Berbasis Daring (Web) sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan melalui Laman : SIPANTAU - Bawaslu Kota Tidore Kepulauan ;

KEDUA : Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pemantauan, koordinasi, pencatatan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi serta kegiatan pengawasan secara terstruktur dan sistematis;

KETIGA : Ruang lingkup penggunaan Aplikasi "SIPANTAU Pengawasan" meliputi:

1. pemantauan pelaksanaan kegiatan pengawasan;
2. koordinasi dan penyampaian informasi kegiatan pengawasan;
3. penginputan, pengumpulan, dan pemutakhiran data pengawasan;
4. pendokumentasian kegiatan dan hasil pengawasan; dan
5. penyajian rekapitulasi informasi dan perkembangan pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengawasan.

KEEMPAT : Aplikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan oleh Unit Kerja di lingkungan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 10 November 2026

KETUA



AMRU ARFA, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).